



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara berkembang, yang membutuhkan dana untuk pembangunannya, dana pembangunan berasal dari bermacam sumber pendapatan negara salah satu pendapatannya berasal dari pajak. Tidak dapat dipungkiri bahwa pajak merupakan salah satu komponen paling penting dalam pembangunan di hampir setiap negara, tak terkecuali di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 Pasal 1, ayat 1 menyatakan bahwa “pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pajak merupakan tanggung jawab setiap rakyat Indonesia untuk pembangunan negara dan dipaksakan oleh pemerintah pada suatu kegiatan, kenikmatan, pengeluaran, pendapatan, pekerjaan, hak istimewa, *property* dari individu dan organisasi. Oleh karena itu setiap rakyat wajib berkontribusi untuk pembangunan negara dengan cara membayar pajak.

Penerimaan pajak dari tahun ke tahun ditargetkan semakin meningkat, hal tersebut dapat dilihat dari data penerimaan pajak dalam negeri Indonesia yang berisi data penerimaan pajak dalam negeri yang tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

1. Dilarang menyalin, mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Karena dari itu pemeritahan Indonesia selalu menaruh perhatian yang cukup besar dari pendapatan sektor pajak.

**Tabel 1.1  
Target&Realisasi Pajak**

Tahun	Target	Realisasi	Persentase
2012	Rp 1.016 triliun	Rp 981 triliun	96,4%
2013	Rp 1.148 triliun	Rp 1.077 triliun	93,8%
2014	Rp 1.246 triliun	Rp 1.143 triliun	91,7%

Sumber: www.pajak.go.id

Masalah perpajakan tidaklah sederhana hanya sekedar menyerahkan sebagian penghasilan atau kekayaan seseorang kepada negara, tetapi coraknya terlihat bermacam-macam tergantung pada pendekatannya. Dari sudut pandang ekonomi, pajak merupakan penerimaan negara yang digunakan untuk mengarahkan kehidupan masyarakat menuju kesejahteraan. Pajak sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi masyarakat. Sedangkan dari aspek hukum, hukum pajak di Indonesia mempunyai hierarki yang jelas dengan urutan, yaitu Undang-Undang dasar 1945. Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, dan sebagainya. Hierarki ini dijalankan secara ketat, peraturan yang tingkatannya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang tingkatannya lebih tinggi. Dari aspek keuangan pajak dipandang sebagai bagian yang sangat penting dalam penerimaan negara. Jika dilihat dari penerimaan negara, kondisi keuangan negara tidak lagi semata-mata dari penerimaan negara berupa minyak dan gas bumi, tetapi lebih berupaya untuk menjadikan pajak sebagai primadona penerimaan negara. Dan dari aspek sosiologi bahwa pajak ditinjau

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



dari segi masyarakat yaitu menyangkut akibat atau dampak terhadap masyarakat atas pungutan dan hasil apakah yang dapat disampaikan pada masyarakat.

Sebagian besar wajib pajak masih enggan membayar pajak dengan benar, mereka akan selalu berusaha untuk mengelak dari pembayaran pajak berdasarkan data hasil olahan – Direktorat Jenderal Pajak (PMK 16/PMK.03/2013 Makin Meneguhkan DJP). Oleh sebab itu, dalam *self assessment system* transparansi data perpajakan yang dibuat oleh wajib pajak harus lengkap dan akurat karena sangat penting bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Data-data tersebut dipergunakan membuktikan bahwa perhitungan, penyeteroran dan pelaporan pajak yang dilakukan oleh wajib pajak sudah benar dan tepat. Apabila diketahui terdapat kesalahan, maka data tersebut akan digunakan sebagai dasar tindakan koreksi yang disampaikan oleh fiskus pajak terlebih masih melekat dalam ingatan masyarakat tentang penggelapan pajak yang dilakukan oleh salah oknum dari fiskus pajak salah satunya Gayus Tambunan, yang membuat masyarakat semakin enggan untuk membayar pajak karena dianggap pajaknya diselewengkan dan tidak tepat dalam pemanfaatannya.

Dalam sistem ini, wajib pajak dituntut untuk berperan aktif, mulai dari mendaftar diri sendiri sebagai wajib pajak, mengisi SPT (Surat Pemberitahuan), menghitung besarnya pajak yang terutang, dan menyetorkan kewajibannya. Sedangkan aparatur perpajakan berperan sebagai pembina, pembimbing, dan pengawas pelaksana sistem ini akan berjalan dengan baik apabila masyarakat memiliki tingkat kesadaran perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) yang tinggi. Apabila tingkat kesadaran mereka tersebut masih rendah, hal ini akan menimbulkan berbagai masalah perpajakan, diantaranya yaitu penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan usaha yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengelak dari kewajiban yang sesungguhnya, dan merupakan perbuatan yang



melanggar undang-undang pajak. Misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya. (Suminarsasi, 2011:1).

Penggelapan pajak terjadi saat pemerintah menetapkan bahwa wajib pajak harus membayar pajak. Penggelapan pajak terjadi dikarenakan pandangan mereka terhadap pajak yang berbeda dengan pandangan pemerintah. Juga tentang peraturan perpajakan itu sendiri yang sulit dimengerti oleh wajib pajak. Salah satu hal yang perlu diperhatikan juga adalah masalah keadilan. Ini dikarenakan pajak adalah sesuatu yang bersifat memaksa sehingga masyarakat wajib membayar pajak meskipun tidak mendapat imbalan secara langsung dari pemerintah. Hal tersebut juga menjadi permasalahan dalam perpajakan, karena masyarakat merasa tidak ada keadilan dalam pemungutan pajak oleh Negara. Dikarenakan sistem pemungutan pajak di Indonesia menggunakan *self assessment system*, keadilan sangat diperlukan agar tidak menimbulkan persepsi buruk, dan pertentangan terhadap pajak.

Diskriminasi juga menyebabkan terjadinya penggelapan pajak. Perlakuan diskriminasi sangat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya. Undang-Undang beserta amandemennya. Undang-Undang dasar 1945 secara tegas mengutamakan kesetaraan dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan bidang kemasyarakatan lainnya.

Kecenderungan wajib pajak pribadi maupun wajib pajak badan untuk membayar pajak serendah-rendahnya, bahkan jika memungkinkan akan berusaha untuk menghindarinya. Namun sesuai dengan undang-undang pajak yang berlaku, bahwa setiap Perusahaan yang didirikan di Indonesia atau melakukan kegiatan di Indonesia merupakan wajib pajak, dimana sebagai wajib pajak dituntut untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.



Wajib pajak melakukan berbagai cara untuk menghindari kewajibannya, melalui cara-cara yang di perbolehkan oleh undang-undang maupun cara yang melanggar peraturan yang berlaku. Upaya memimalkan beban pajak sebenarnya diperbolehkan sepanjang sesuai dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku disebut *tax avoidance*. Sedangkan cara yang digunakan oleh wajib pajak dengan melanggar dan menentang peraturan undang-undang yang berlaku disebut *tax evasion* yang akan dikenalan sanksi administrasi dan pidana bagi pihak-pihak yang melakukan cara tersebut.

Perencanaan pajak (*tax planning*) yang bertujuan untuk mengurangi jumlah pembayaran pajak dapat dilakukan dengan *tax avoidance* maupun dengan *tax evasion*. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, namun karakteristik keduanya sangat berbeda. *Tax avoidance* diartikan sebagai kegiatan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah-celah (*loophole*) dari peraturan-peraturan dan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di negara tempat masyarakat pembayar pajak berada. Sulitnya penerapan *tax avoidance* membuat seorang wajib pajak cenderung untuk melakukan *tax evasion*, yaitu melakukan penghematan pajak dengan menggunakan cara-cara yang melanggar ketentuan pajak.

Dengan banyaknya kegiatan korupsi dan tidak dirasakannya hasil nyata dari hasil pembayaran pajak kepada negara, banyak wajib pajak yang merasa enggan untuk membayarkan pajaknya kepada negara, yang mengakibatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi pajak sangat rendah yang mengakibatkan semakin enggan masyarakat untuk membayar pajak. Minimnya informasi mengenai pengeluaran pemerintah terhadap penerimaan pajak yang didapat setiap tahunnya dan tidak adanya kejelasan yang pasti tentang uang yang mereka bayarkan serta penggunaan uang tersebut juga menjadi salah satu faktor yang membuat wajib pajak melakukan penggelapan pajak.

Ha  
cipi  
milit  
IBI  
KKG  
(As  
stitut  
Bisn  
dari  
Infom  
matika  
Kwik  
Kian  
Gie)

Ha  
cipi  
Dil  
lirungi  
Unda  
ng

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Berdasarkan latar belakang diatas dan berbagai fenomena yang ada, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI PERSEPSI WAJIB PAJAK MENGENAI PENGGELAPAN PAJAK”

## B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang dan fenomena diatas, maka terdapat beberapa masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?
2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?
3. Apakah diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?
4. Apakah tingkat kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap penggelapan pajak?
5. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap penerimaan pajak.
6. Apakah sanksi administrasi yang dibuat oleh fiskus mempengaruhi penggelapan pajak?
7. Apakah tingkat kepercayaan masyarakat kepada institusi pajak mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



### C. Batasan Masalah

- C** Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)
1. Apakah keadilan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?
  2. Apakah sistem perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?
  3. Apakah diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak?

### D. Batasan Penelitian

Karena adanya keterbatasan yang dimiliki penulis maka penulis membatasi penelitian dengan batasan sebagai berikut :

1. Objek penelitian adalah WP OP UMKM di ITC Cempaka Mas, Jakarta.
2. Berdasarkan aspek waktu, penelitian dilakukan pada bulan Juni Sampai Agustus 2015.
3. Sumber data penelitian diperoleh dengan kuisisioner yang dibagikan oleh penulis.
4. Variabel penelitian adalah: keadilan, sistem perpajakan, diskriminasi dan persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## E. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah : Apakah keadilan, sistem perpajakan, dan diskriminasi berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

## F. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh keadilan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem perpajakan terhadap persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.
3. Untuk menganalisis apakah terdapat pengaruh antara diskriminasi dengan persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

## G. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan, sebagai berikut :

1. Bagi akademisi

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi penelitian-penelitian yang selanjutnya. Dan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak mengenai penggelapan pajak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





## 2. Bagi Wajib Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi pengetahuan untuk Wajib Pajak untuk kedepannya semakin paham tentang perpajakan dan kedepannya tidak melakukan penggelapan pajak.

## 3. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Penelitian ini diharapkan menjadikan Direktorat Jendral Pajak memberi gambaran tentang kondisi Wajib Pajak di lapangan opini para Wajib Pajak dan kedepannya semakin mengembangkan peraturan peraturan yang lebih adil, sistem yang lebih baik dan dalam pelaksanaan pajaknya tidak ada unsur yang mendiskriminasi

Wajib Pajak

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.